



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN, JENIS, KRITERIA TIPELOGI DAN TIPELOGI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Perangkat Daerah
Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Jenis Perangkat Daerah
Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat daerah;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. kecamatan.

Bagian Ketiga
Kriteria Tipeologi Perangkat Daerah
Pasal 5

- (1) Kriteria tipeologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel :
 - a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas variabel :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Tipologi Perangkat Daerah
Pasal 6

- (1) Berdasarkan perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan tipe perangkat daerah;
- (2) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 10. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik serta urusan pemerintahan bidang Persandian;

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan pertanian;
 20. Dinas Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan Peternakan;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 22. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Badan Daerah, meliputi :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pendapatan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
 4. Badan Keuangan dan Aset Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Kecamatan, meliputi :
1. Kecamatan Biboki Anleu dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Biboki Feotleu dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Biboki Moenleu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Biboki Selatan dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Biboki Tan Pah dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Biboki Utara dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Bikomi Nilulat dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Bikomi Selatan dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Bikomi Tengah dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Bikomi Utara dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Insana dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Insana Barat dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Insana Fafinesu dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Insana Tengah dengan Tipe A;

15. Kecamatan Insana Utara dengan Tipe A;
16. Kecamatan Kota Kefamenanu dengan Tipe A;
17. Kecamatan Miomaffo Tengah dengan Tipe A;
18. Kecamatan Miomaffo Barat dengan Tipe A;
19. Kecamatan Miomaffo Timur dengan Tipe A;
20. Kecamatan Musi dengan Tipe A;
21. Kecamatan Mutis dengan Tipe A;
22. Kecamatan Noemuti Timur dengan Tipe A;
23. Kecamatan Noemuti dengan Tipe A;
24. Kecamatan Naibenu dengan Tipe A;

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Berdasarkan tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan susunan perangkat daerah;
- (2) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 8 (delapan) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - b. Sekretariat DPRD terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Inspektorat Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu;
 - d. Dinas daerah, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 2. Dinas Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 6. Dinas Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
9. Dinas Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
10. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
13. Dinas Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
19. Dinas Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
20. Dinas Peternakan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

22. Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- e. Badan daerah, meliputi :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
 3. Badan Pendapatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
 4. Badan Keuangan dan Aset terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
- f. Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (3) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Pasal 10

- (1) Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (5) Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (4) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Badan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

BAB V

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 14

- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 15

- (1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 16

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI STAF AHLI Pasal 18

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Perangkat Daerah lain yang telah ada sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan tentang penataan perangkat daerah dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 55);
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 10).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 30 Agustus 2016

✓ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, 

✓ RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

✓ BUPATIEN TIMOR TENGAH UTARA, 

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

I. UMUM

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mendasar pada penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang tentunya berdampak pada pembentukan perangkat daerah.

Sebagai salah satu pelaksana ketentuan Undang-Undang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mewajibkan setiap daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini sudah membentuk Perangkat Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas